

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual

Annisa Anindya Putri, Annie Myranika, Tina Asmarawati
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118
E- Mail : annisaanindyap@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta apa saja upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. Penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti pada sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Hasil penelitian menyimpulkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka Panjang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Kekerasan Seksual

Abstract

This study aims to find out what forms of legal protection are for victims of sexual violence and what are the preventive measures that can be taken against child victims of sexual violence. Comparing the handling of cases of sexual violence against children with the Indonesian criminal law system, we still tend to focus on a crime from the point of view of the perpetrator of the crime. This research method is empirical legal research, which examines and analyzes the legal protection for child victims of sexual violence crimes. The results of the study concluded that the form of legal protection for children in the UURI for Child Protection Number 35 of 2014 is by providing children's rights. Human Rights stated in laws and regulations. Regarding the rights of children as victims in terms of access to fulfilling the right to obtain health services and social security according to their physical, mental, spiritual and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of sexual violence who have long-term trauma.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Violence Crimes

A. Pendahuluan

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti pada sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan tersebut. Dari sudut pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual dibawah umur yang dilakukan secara berulang dinilai begitu penting.

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundangundangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman.

Tujuan dan dasar pemikiran daripada perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan pada anak dibawah umur sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Sebagaimana juga telah disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang sangat jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan penuh dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan rasa aman. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara

dimaksud. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual serta apa saja upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual

B. Metode

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguarikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum normative, antara lain berupa : buku-buku, telaah pustaka melalui media internet maupun literatur-literatur, termasuk literatur yang memuat teori-teori hukum, asas-asas, dan konsep hukum yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dikutip dan dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan.

C. Hasil dan pembahasan

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Demikian juga UURI Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum. Variabel tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan perlindungan hukum. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari UURI itu sendiri.

Dalam konteks ini peneliti menyoroti aturan hukum yang dalam hal ini UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar.

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak). Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidak tentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya.

Dari hasil wawancara dengan pejabat sebagai Pakor Polwan di Divpropam Mabes Polri menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan tindak kekerasan Seksual maka pihak Kepolisian dalam upaya preventif, berkoordinasi dengan *stake holder* yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia melalui

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pembentukan satuan pelayanan mulai dari tingkat Polsek hingga tingkat Mabes untuk melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak dari semua tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual termasuk dalam upaya penanganan yang mencoba menerapkan pendekatan *restorative justice*, suatu pendekatan yang menitikberatkan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual". Berdasarkan hal tersebut kemudian peneliti melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak.

Substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan penafsiran yang beragam. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan tidak tegas, hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikir, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UURI itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu.

Demikian juga halnya UU RI Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Terkait persoalan substansi hukum, maka kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak muncul disebabkan 4 hal, yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasu tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban.
3. Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah.
4. Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

Oleh karena itu berdasarkan empat prinsip tersebut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak anak. Dilihat dari sanksi yang diaturnya, UU RI Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang sudah cukup berat baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ada yang diancamkan secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum. Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan juga sebaliknya.

Struktur hukum itu mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini diberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Secara formil UURI Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan, UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara sekedarnya atau atas biaya Negara. Selain itu terdapat kendalakendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Situasi dan kondisi yang berbeda jika anak sebagai pelaku tindak pidana, disamping penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan berwajib untuk memberitahukan kepada anak selaku tersangka/terdakwa atau kepada keluarganya mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh Negara. Dari hasil penelusuran peneliti juga tidak menemukan suatu muatan norma di mana UURI Perlindungan Anak memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa perlunya anak korban kekerasan mendapatkan rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, sarana ini sangat penting bagi anak guna pemulihan kesehatan dan kerugian yang diderita sebagai korban.

Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi juga oleh para penegak hukumnya yang menurut UURI kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparat tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan.

Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansi serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri.

Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti UURI Kepolisian Negara, UURI Pokok Kejaksaan dan juga tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "*interest groups*" dan juga "*public opinion*" sangat kuat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai sebuah subjek hukum, anak menjadi domain bersama antara UURI perlindungan anak dengan fungsi KPAI Sebagai sebuah lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya memang fokus pada masalah anak. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian ke depan, bahwa salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini anak sebagai korban kekerasan seksual sebab dalam UURI Perlindungan anak tidak disebutkan secara lugas dan tegas, kedudukan dan peran spesifik lembaga negara yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan perlindungan hukum sebagai hak anak, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini. Dikarenakan selama ini masyarakat terutama pihak lain diluar keluarga anak yang bersangkutan seakan-akan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik. Hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya rehabilitasi baik di dalam kepolisian maupun diluar. Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan terjadinya kejahatan kekerasan seksual anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa rehabilitasi.

Melindungi dan membahagiakan sesama kita manusia, berdasarkan hukum kasih ajaran agama adalah hak dan kewajiban kita semua. Pemikiran ini berkaitan erat dan menjadi landasan kita mengembangkan bersama pemberian perlindungan kita, khususnya dibidang anak sebagai korban kejahatan.pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan ini pada hakikatnya adalah pelayanan terhadap sesama kita, tanda kesetiakawanan sosial sesama warga masyarakat sebagai tindakan pengalaman pancasila.

D. Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak

merupakan derivasi dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan.

Referensi

- Arif Gosita, 1993, *Masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta,
Bagong Suyanto, ,2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press
- Balai Pustaka, Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*.CJakarta: Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
- Dikdik M. 2008, *Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung
- I Ketut Donder dan I Ketut Wisarja, 2010, *Filsafat Ilmu : Apa, Bagaimana, untuk Apa? Ilmu.Pengetahuan itu dan Hubungannya dengan Agama*, Paramita, Surabaya
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Asnawi, 2012, *Liku-Liku Seks Menyimpang*, Nuansa Cendekia,
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung
- Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Redaksi Sinar Grafika. 1997. *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Rafika Aditama, Bandung
- Shole Soeaidy Dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo PustakaMandiri, Jakarta

Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). Buku Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. CV Literasi Nusantara Abadi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UURI 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga

UURI Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UURI Hukum Pidana

UURI Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001